



SALINAN

BUPATI CIAMIS

PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 57 TAHUN 2013

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 33 Tahun 2013 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis dinyatakan bahwa rincian tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Terminal pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
14. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan azas tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Ciamis;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Terminal pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.
9. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
11. Penatausahaan Keuangan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan keuangan.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Unsur Organisasi Pasal 2

Susunan organisasi UPTD terdiri dari:

1. Kepala UPTD;
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1 Kepala UPTD

Pasal 3

- (1) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis keterminalan dan/atau kegiatan penunjang Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD Terminal menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program UPTD;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data kegiatan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan terminal;
 - d. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
 - f. pengawasan dan pengendalian keterminalan;
 - g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD dibantu oleh Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Nomenklatur, jumlah, tugas dan fungsi Pelaksana Teknis UPTD ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengendalian ketatausahaan, pengelolaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian, pembinaan administrasi dan tatalaksana serta pemberian layanan teknis administrasi satuan organisasi UPTD.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana/program kerja dan pelaporan UPTD;
 - b. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan ketatausahaan keuangan;
 - c. pelaksanaan layanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi UPTD;
 - d. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
 - e. pemeliharaan ketertiban, kebersihan dan keindahan;
 - f. pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dan keprotokolan;
 - g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Umum dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang Jabatan Fungsional Umum yang terbagi dalam jenis dan jabatan tenaga teknis/administratif sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Umum dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional Umum ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan formasi kebutuhan pegawai hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Umum dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang Jabatan Fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional tertentu dimaksud pada ayat (1) dipimpin seorang Tenaga Fungsional Tertentu Senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional tertentu ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tertentu dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas UPTD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu menurut pembidangan tugasnya masing-masing.

- (3) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (5) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara menyampaikannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hal Mewakili Pasal 10

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugas tertentu, Kepala UPTD dapat menunjuk pejabat lain sesuai dengan kepentingannya.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat.
- (2) Penempatan dan pemindahan pegawai selain tenaga fungsional di lingkungan UPTD dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD wajib membuat Daftar Penilaian Prestasi Kinerja (DP2K) pegawai di lingkungan UPTD setiap tahun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggungjawab dalam penyiapan bahan kebijakan Kepala Dinas.

BAB V PENUTUP

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 80 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi UPTD Terminal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. ENKKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis.

pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2013 NOMOR 57